

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH
DI BANDA ACEH
(Studi Kebijakan Pemerintah Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYARIFAH ALFIRA RAHMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106106

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH
DI BANDA ACEH
(Studi Kebijakan Pemerintah Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SYARIFAH ALFIRA RAHMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106106

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
NIP 197011091997031001

Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP 197507072006041004

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH
DI BANDA ACEH
(Studi Kebijakan Pemerintah Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: 10 Agustus 2026
26 Shafar 1448 H

Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdullah Jalil Salam, M.Ag.
NIP 197011091997031001

Dr. Agustin Manapi, Lc., M.A.
NIP 197709022006041002

Penguji I

Penguji II

Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP 198204152014032002

Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN 202212840

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Alfira Rahmah
NIM : 220106106
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 26 Juni 2026

Yang menyatakan,



Syarifah Alfira Rahmah

ABSTRAK

Nama : Syarifah Alfira Rahmah
NIM : 220106106
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmue Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Di Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Aceh)
Tanggal Sidang : 03 Juli 2026
Tebal Skripsi : 95 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdullah Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : *Penegakan Hukum; Liwath; Qanun Jinayat; Kebijakan Pemerintah Aceh*

Liwath merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang sesama jenis yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini mengkaji, *pertama*, bagaimana penegakan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap pelaku jarimah liwath di Banda Aceh, *kedua*, Bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku jarimah liwath di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang terlibat dalam instansi Dinas Syariat Islam Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, penegakan hukum terhadap jarimah liwath di Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun Jinayat melalui sinergi Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, DPRA, serta masyarakat setempat. Kerja sama tersebut berperan dalam mendukung penegakan hukum dan pencegahan kasus liwath secara efektif. *Kedua*, penindakann kasus terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan berdasarkan hukum acara jinayat, dengan pembuktian menggunakan alat bukti yang sah serta penjatuhan uqubat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum dan kebijakan pemerintah terhadap jarimah liwath di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui sinergi antarinstansi, meskipun efektivitasnya masih memerlukan optimalisasi upaya preventif, koordinasi, dan dukungan sarana prasarana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelaku Liwath di Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Aceh)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa Cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh kasih.

Skripsi ini terjuwud dari perjalanan panjang, yang penuh dengan Pelajaran yang berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah Lelah menyemangati Ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh staf yang ada di Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak

membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum.

4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Teruntuk kepada kedua orang tua tercinta, Abi Alm. Said Muhibbah dan Mama Rosmalita, penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang tiada terhingga atas seluruh cinta kasih, arahan, bimbingan, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama hidup ini. Abi dan Mama merupakan anugerah yang paling indah dan berharga yang penulis miliki. Terima kasih atas doa dan rida yang senantiasa mengiringi setiap Langkah penulis dalam mewujudkan cita-cita. Kepada Abi, sosok laki-laki hebat yang ada dalam hidup penulis, terimah kasih atas semua yang telah diusahakan untuk penulis, walaupun ketika penulis meranjak dewasa abi tidak berada lagi di samping penulis dengan alasan tertentu. Kepada Mama, wanita mulia yang penuh cinta kasih, terima kasih penulis

ucapkan atas segala doa-doa yang tak pernah terputus, sehingga penulis dikelilingi oleh kebaikan, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mama telah menjadi sosok Mama yang kuat dan hebat dalam kehidupan penulis, dan selalu menjadi garda terdepan untuk penulis. Didikan Mama yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat serta berusaha menjadi sebaik mungkin. Terima kasih Abi dan Mama.

7. Kepada sepupu penulis Dessy Maulida Sari, yang sudah penulis anggap seperti kakak kandung sendiri. Penulis ucapkan ribuan terima kasih sudah kebersamaian penulis dari kecil hingga penulis menjadi dewasa, terima kasih atas kepeduliannya, nasehatnya, dan juga pelajaran hidup selama ini yang diajarkan kepada penulis.
8. Kepada partner saya Muhammad Suyufy Karnando SK, dan sahabat Nabila Putri, Rizca Handayani, Rauzatun Muzaiyana, Fera Khaida, dan teman-teman penulis yang telah menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan dari perjalanan awal mulai kuliah hingga penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, setiap dukungan, kebersamaan, serta kehadiran kalian dalam suka maupun duka memiliki makna yang sangat berharga. Semangat yang diberikan di saat-saat sulit, baik melalui canda maupun percakapan sederhana, menjadi kenangan yang akan selalu penulis simpan dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian senantiasa dilimpahkan kebaikan dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan.
9. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Syarifah Alfira Rahmah, atas usaha, kesabaran, semangat, dan ketekunan yang telah dilakukan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berharga yang membentuk semangat untuk terus belajar dan berkembang, serta setiap kelelahan yang dilalui, keberanian untuk terus melangkah

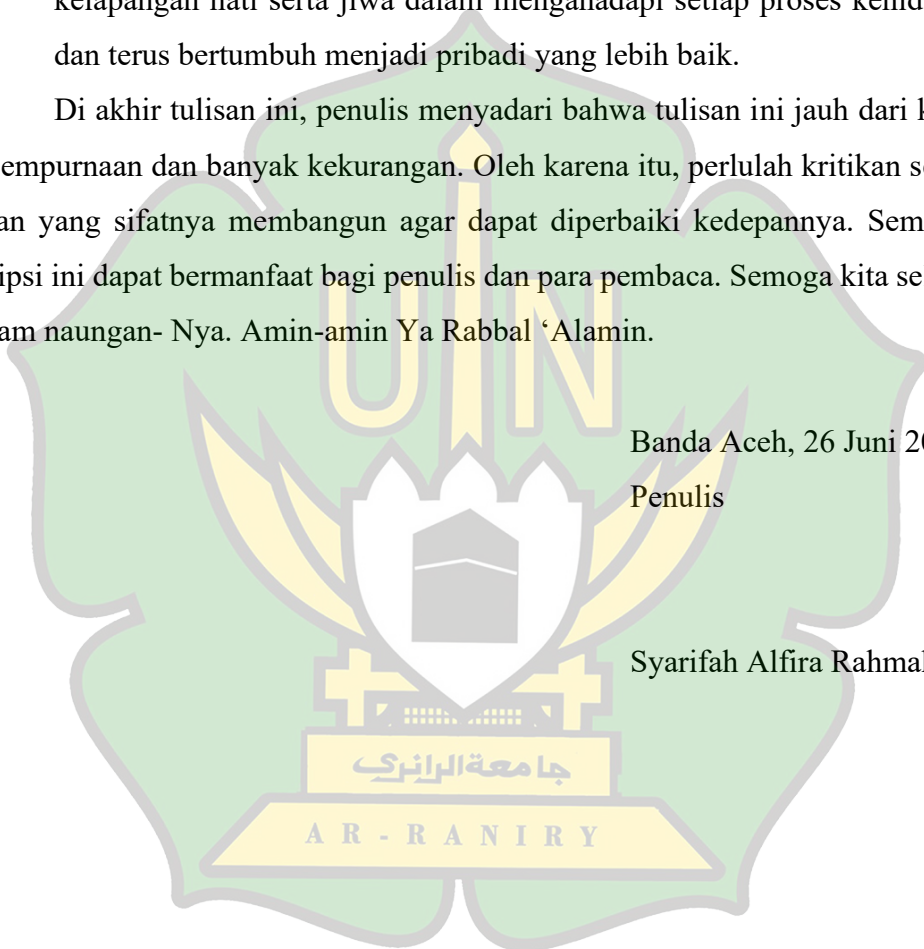
meskipun ada keraguan di dalamnya. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang terus berusaha kuat dan waras, serta raga yang tidak berhenti berjuang meskipun dalam keterbatasana. Penulis patut berbangga atas apa yang telah dilalui dalam fase sulit kehidupan. Semoga kedepannya, penulis senantiasa dianugerahi kekuatan, keteguhan, dan kelapangan hati serta jiwa dalam menghadapi setiap proses kehidupan, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu dalam naungan- Nya. Amin-amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 26 Juni 2026

Penulis

Syarifah Alfira Rahmah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t		ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en

ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذَكَرَ - *ḏukira*
يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf fan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ِ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
... ِي ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
... ُ ...	<i>dhammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i>
	- <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasyadid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebaskan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

3) sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istatā'a ilaihi sabīla.</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i>
	- <i>man istatā'a ilaihi sabīla.</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallażī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramad'ān al-lażī unzila</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

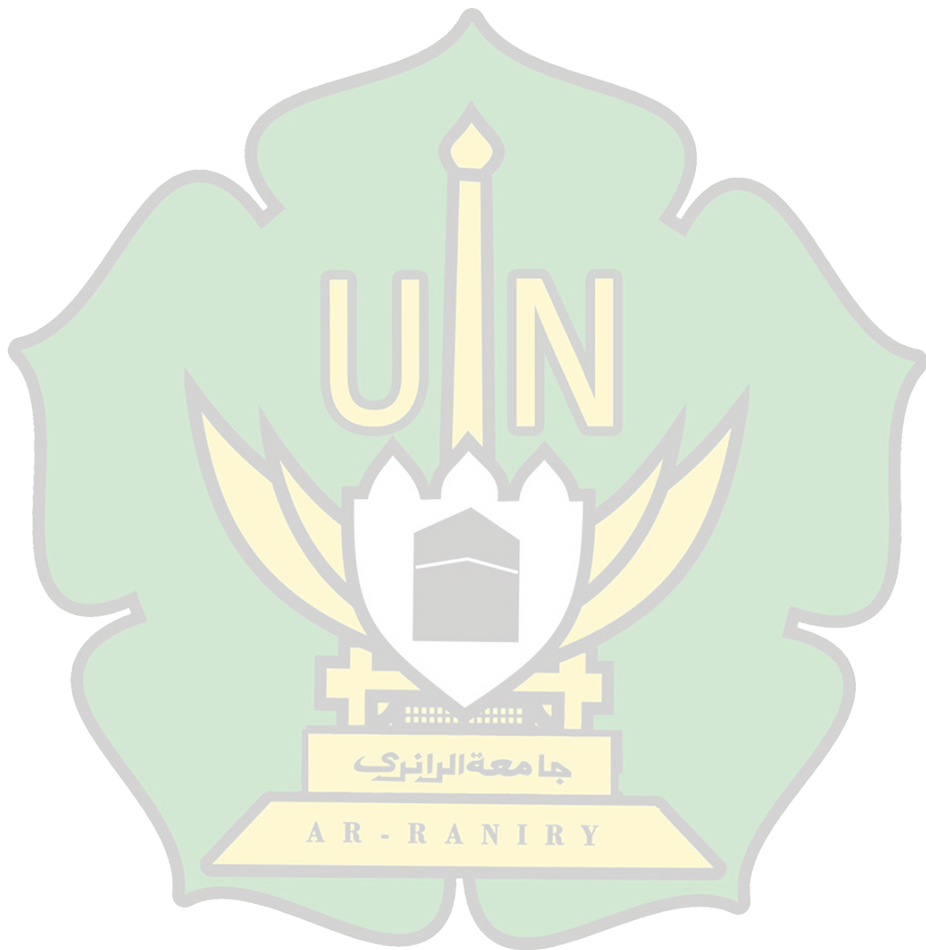
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Instansi
Lampiran 4	Pertanyaan Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh
Gambar 2. Struktur Sekretariat DPRA



DAFTAR ISI

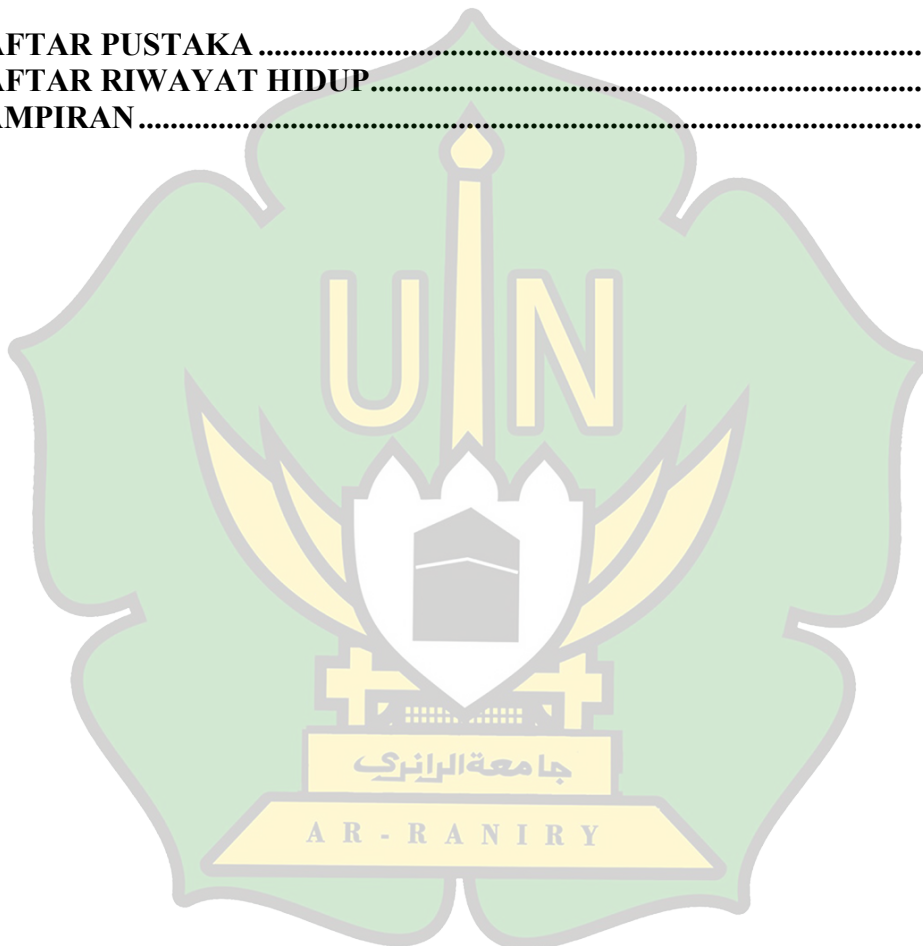
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iiiv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
1. Perilaku menyimpang.....	9
2. Homoseksual (<i>Liwath</i>).....	9
3. Kebijakan	10
4. Penegakan Hukum.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
5. Pendekatan Penelitian.....	11
6. Jenis Penelitian	12
7. Sumber Data	12
8. Teknik Pengumpulan Data	13
9. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN KONSEP LIWATH.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (<i>Liwath</i>) dan sanksi bagi pelakunya	17
B. Kebijakan Pemerintah Aceh Terhadap Penegakan Qanun Jinayah Tentang Liwath	23
C. Dasar Hukum Tentang Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (<i>Liwath</i>).....	27

BAB III: PENEGAKAN HIUKUM TERHADAP PELAKU <i>LIWATH</i>DI BANDA ACEH	32
A. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).....	32

B. Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (<i>Liwath</i>).....	34
C. Penindakan Aparat Penegak Hukum Dalam Menindak Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (<i>Liwath</i>)	47
BAB IV: PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fikih, seks sesama jenis sering disebut dengan *al-faahisyah* (dosa besar) yang mejijikkan dan bertentangan dengan kodrat manusia. Dalam bahasa Arab keduanya tersebut dinamakan al-liwath, tetapi Imam Al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir disebutkan homoseksual dengan liwath, dan lesbian dengan musahaqah.¹ Liwath adalah penyuka sesama jenis (homoseksual) yang menyalah gunakan aturan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni dimana Allah telah menciptakan kaum hawa untuk menjadi pendamping kaum adam.² Kata Homoseksual terdiri dari dua kata, yaitu dari kata “ homo” yang berarti sama, dan kata “seksual” yang artinya mengacu pada hubungan homoseksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh pasangan yang sejenis (sama) kelaminnya. Homoseksual adalah rasa ketertarikan romantis atau seksual keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.³

Homoseksual adalah menyimpangnya dari fitrah manusia karena fitrah manusia lebih cenderung kepada hubungan biologis secara heterosex, yaitu hubungan seks antara pria dan wanita. Perbuatan homoseksual ini bukan hanya ada di zaman modern ini, tetapi juga sudah terjadi pada zaman Nabi Luth As, seperti yang sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Araf ayat 80-84:

¹ Syaifullah Noor, *Penerapan Hukum Terhadap Jrimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Jinayah: studi kputusan nomor 18/JN/2017/Ms. Bna*, vol 5, no 2, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ahn dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2022, hlm 126-127

² Siti Sahara, Meta Suriyani, *Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminaltas Liwath Di Aceh*, vol 1, no 1, Jurnal Ilmiah Pengaduan Kepada Masyarakat, 2019, hlm 63.

³ Taufiq hidayat, *Gaya Hidup LGBT di Tengah Masyarakat Kota Banda Aceh*, vol 2, no 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, 2017, hlm 65.

وَلُطَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَانُوكَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
 شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
 قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَذَكَّرُونَ ٨٢ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

Artinya: Dan Luth tat kala ia berkata kepada kaumnya: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka bukan kepada wanita, bahkan kaum ini adalah suatu kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Usirlah mereka (LUTH beserta pengikut-pengikutnya) dari desamu ini; sesungguhnya mereka adalah orsng-orsng yang berpura-pura mensucikn diri.” Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kmi turunkan kepada mereka hujan batu; maka perbatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang berdosa itu.”⁴

Dari ayat Al-Quran tersebut dapat kita simpulkan bahwa homoseksual (liwath) sangat dilarang di dalam Islam dan termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Namun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran syari’at Islam tersebut, khususnya di Kota Banda Aceh.

Ada beberapa negara yang melegalkan homoseksual ini, karena dianggap suatu urusan pribadi masing-masing. Namun berbeda jika perkembangan liwath (homoseksual) terjadi di Aceh, pandangan negative mengenai homoseksual inilah yang menyebabkan cenderung tidak diterima masyarakat. Lingkungan di Aceh merupakan lingkungan yang kebudayaannya relative islami, maka dengan keberadaan kaum homoseksual sangat-sangat ditolak oleh semua masyarakat Aceh, sehingga eksistensinya yang berkembang secara sembunyi-sembunyi.⁵

Pada November 2017 terdapat kasus liwath di Kota Banda Aceh, yang diberitakan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Pasangan tersebut di tangkap

⁴Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Islam*, vol 46, no 1, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, hlm 194-195.

⁵ Irfan Hayatullah, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 19/JN/MS.BNA)*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2022), hlm 1-2.

oleh warga disalah satu kos di kawasan Rukoh, kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.⁶

Febuari 2025 terjadi kembali kasus liwath di kalangan mahasiswa Banda Aceh, berita ini termuat dalam detikcom, warga menggerebek sebuah kos waria yang selalu membawa laki-laki yang berbeda di salah satu daerah yang ada di Banda Aceh, dijelaskan bahwa mereka digerebek setelah melakukan hubungan badan dan masi dalam kondisi yang bertelanjang.⁷

Perkembangan zaman telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk perilaku yang berkaitan dengan penyimpangan seksual. Salah satu bentuk perilaku yang diatur dalam hukum pidana Islam di Aceh adalah jarimah liwath, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dikategorikan sebagai dosa besar. Perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu, seperti kondisi psikologis dan moral, maupun faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, pergaulan, dan pengaruh budaya.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa liwath (homoseksual) merupakan perbuatan yang dipandang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dikategorikan sebagai jarimah. Secara terminologis, liwath adalah perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan penis ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar persetujuan di antara keduanya. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai

⁶Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Kamis 30 November 2017, (<https://ms.bandaaceh.go.id/ms-banda-aceh-menyidangkan-kasus-homoseksual/>).

⁷Detikcom, Senin 17 Februari 2025, (<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7756836/detik-detik-pasangan-gay-di-aceh-digerebek-warga-usai-bersetubuh>).

⁸Maula Najma, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Secara Berulang Kali (Studi Kasus Putusan No. 15/JN/2018/Ms.BNA), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2023), hlm 2.

moral, agama, dan ketertiban sosial yang hendak diwujudkan melalui penerapan syariat Islam di Aceh.⁹

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, di dalam pasal 1 ayat 28 disebutkan bahwa “*Liawath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakrnya kedalam dubur laki-laki yang lainnya dengan kerelaan kedua belah pihak*”.¹⁰ Dengan sudah ditetapkan Qanun Jinayah tersebut masyarakat Aceh senantiasa wajib mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh Pemerintah Aceh. Di dalam pasal 63 ayat 1 dan 2 juga sudah dijelaskan tentang jarimah bagi pelaku liwath tersebut.

Kemudian, dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, di sini dijelaskan tata cara seseorang yang beracara dalam kasus liwath ini yang akan diproses ke mahkamah syar’iyah dan juga akan diputuskan tentang jarimah yang akan dia terima.

Perilaku menyimpang (*Liawath*) ini terjadi di masyarakat Aceh karena iman yang lemah, tidak mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Sementara itu, Aceh dikenal dengan daerah yang menerapkan Syari’at Islam di Indonesia. Sehingga jika perbuatan perilaku yang menyimpang itu terjadi para pelakunya akan memilih tempat dimana mereka tidak akan diketahui oleh masyarakat Aceh ini.¹¹

Permasalahan yang seperti ini sudah pasti muncul mengingat bahwa banyak masyarakat Aceh yang sudah sangat minim tentang pemahaman agamanya dan berperilaku tidak sesuai dengan Syari’at Islam. Sehingga kasus tersebut sangat marak terjadi di Kota Banda Aceh yang dibuktikan oleh hasil

⁹ Fajar Ibrahim, Putri Priyana, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh*, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2022, hlm 4.

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_6_tahun_2014_tentang_hukum_jinayat1.pdf), hlm 4.

¹¹ Fauzah Nur Aksa, Eny Dameria, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksial, Dan Transgender (LGBT)*, vol 2, no 3, Jurnal Penganbdian Cendikia, 2023, hlm 25.

survai dari Pemerintahan Kota Banda Aceh dan mayoritasnya adalah mahasiswa. Namun, meskipun demikian para pelaku menyimpang (*Liwath*) ini tidak ada jeranya dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun merugikan diri mereka sendiri.

Selalu ada cara untuk mereka bisa melakukan perbuatan tersebut, jika tidak langsung berhubungan badan maka mereka akan berhubungan melalui sosial media dengan cara mengirimkan foto-foto seks sesama mereka, bahkan sampai mereka melakukan video call dengan bertelanjang. Banyak sudah kita lihat di kalangan remaja dimana mereka yang saling menyukai sesama jenis tersebut sudah tidak ada sedikitpun ketertarikan kepada lawan jenisnya, dan bahkan rasa peduli mereka pun sudah berkurang terhadap lawan jenisnya.

Dalam menangani kasus tersebut pemerintah melakukan strategi untuk mencegah terjadinya kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*Liwath*). Strategi merupakan ilmu dan seni yang menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkup secara efektif yang terbaik.¹² Strategi adalah serangkaian Keputusan dan Tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.¹³ Dalam menangani kasus tersebut ada beberapa strategi untuk mencegah agar tidak terjadi kasus perilaku menyimpang (*Liwath*), yaitu dengan cara pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah kasus tersebut, mekanisme pencegahannya, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk pencegahannya, serta sumber pendanaan.

Salah satu strategi yang digunakan adalah kebijakan pemerintah dalam menangani kasus tersebut, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini adalah

¹² Erlina T.V Timpa, dkk, “Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Rahatan Timur Minahasa Tenggara”, Jurnal Governance, Vol. 1, No.2, (2021), hlm 6

¹³ Hery Suprpto, “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Antara Jasa Penginapan Di Kota Lamongan (Studi Pada Hotel Mahkota Lamongan)”, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Vol. 4, No. 3, Oktober 2019, hlm 1050.

dengan cara melakukan Upaya preventif yang meliputi peraturan pemerintah daerah, sosialisasi bahaya perilaku menyimpang (*Liwath*), memberikan Pendidikan agama Islam, dan pendekatan budaya serta adat daerah. Kemudian Upaya kuratif yaitu melalui kegiatan pembinaan akhlak mulia, pendekatan psikologis, pendekatan sosial, membangun hubungan interaksi secara efektif, pengembangan skill, dan rehabilitasi.¹⁴

Berdasarkan kasus *liwath* ini pemerintah Kota Banda Aceh melakukan tindakan untuk mencegah agar tidak terjadinya kasus perilaku menyimpang (*Liwath*) dengan cara bersosialisasi dan pengawasan untuk mengurangi terjadinya kasus *liwath* di masyarakat Kota Banda Aceh. Polisi Syariat Islam melakukan observasi ke tempat-tempat dalam meminimalisirkan terjadinya kasus *liwath* (homoseksual) di Kota Banda Aceh. Wilayatul Hisbah berperan dalam menangani kasus ini dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan akan terjadinya perbuatan *liwath*, dan melakukan penindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan *liwath*, upaya ini dilakukan dalam mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at Islam dan melanggar aturan yang sudah di buat oleh pemerintah Aceh. Maka skripsi ini diangkat dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Liwath* Di Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan dari Latar Belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap pelaku jarimah *liwath* di Banda Aceh?

¹⁴ Muhibbuthabry, “Upaya Antisipasi Perilaku Komunitas LGBT Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Antisipatif dan Peran Edukasi Tokoh Agama)”, Jurnal Uin Ar-Raniry, Vol. 2, No. 7, 2020, hlm 9.

2. Bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum dalam penindakan pelaku jarimah liwath di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penegakan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*Liwath*) di Kota Banda Aceh.
2. Mengalisis keterlibatan aparat penegak hukum dalam penindakan kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*Liwath*) bisa terjadi di Kota Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Dalam membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka diperlukan uraian literatur yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan proposal ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Yesi Arum Sari Mahasiswa Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, 2022. Dengan judul “Strategi Bimbingan Bagi LGBT Di GKI Blora Jawa Tengah”. Skripsi ini membahas tentang Upaya yang dilakukan terhadap pelaku LGBT, yaitu dengan cara membimbing serta mendidik yang bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan dirinya, membantu pelaku untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan fitrahnya, dan membantu membimbing pelaku ke arah tujuan yang sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Dalam upaya bimbingan ini mungkin juga untuk

menggunakan Teknik psikologis untuk memahami perkembangan diri pelaku perilaku LGBT ini.¹⁵

Kedua, Skripsi Fitria Wahyuning Tyas Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2019. Dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kaum LGBT Berdasarkan Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap kaum LGBT yang berdampak pada Kesehatan, sosial, Pendidikan, dan keamanan. Sehingga perilaku LGBT ini menyebabkan angka penyakit HIV dan Aids semakin tinggi dan sangat berdampak sekali bagi pelakunya. Maka Pemerintah melakukan kebijakan berdasarkan perda yang telah dibuat, yaitu dengan melakukan tindakan preventif, respresif, dan Tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam peraturan daerahnya. Kemudian menghentikan seluruh kegiatan ataupun usaha yang berkaitan dengan pelanggaran yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut.¹⁶

Ketiga, Jurnal Santi Marito Hasibuan, Institu Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019. “Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual”. Jurnal ini membahas “kisah nabi luth” bahwa perilaku menyimpang (liwath) terjadi pertama sekali pada masa nabi luth yang disebut dengan kaum Sodom, dalam surat Al-A’raf ayat 80-81, merupakan salah satu gambaran perilaku menyimpang (liwath) yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an, dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang homoseksual dan larang terhadap perbuatan menyimpang (liwath).¹⁷

¹⁵ Yesi Arum Sari, “Strategi Bimbingan Bagi LGBT Di GKI Blora Jawa Tengah”, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm 31.

¹⁶ Fitria Wahyuning Tyas, “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap KaumLGBT Berdasarkan Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018”, (Semarang: USM, 2019), hlm 36-38.

¹⁷ Santi Marito Hasibuan, “Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Peyimpangan Seksual”, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, Desember (2019), hlm 207.

Keempat, Jurnal Alivia Kinanthi, dkk, UIN Datokarama Palu, 2025. “Konsep Liwath Di Zaman Modern Dengan Perspektif Al-Qur’an Studi Tematik”. Jurnal ini membahas pandangan Masyarakat modern tentang perilaku menyimpang (liwath) yang dimana, Masyarakat modern di Indonesia ini berlandung pada yang namanya HAM, sehingga Masyarakat sekarang mewajarkan tentang perilaku menyimpang (*Liwath*) yang terjadi di zaman sekarang ini. Para pelaku liwath ini berpegang teguh pada HAM di Indonesia, namun mereka dengan mudah meyakini bahwa perilaku menyimpang (liwath) itu adalah suatu perbuatan yang benar, dilihat dari segi agama perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan bagi pelaku akan mendapatkan ganjarannya.¹⁸

E. Penjelasan Istilah

1. Perilaku menyimpang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dapat diartikan tingkah laku yang lain dari tradisi sentral atau cara-cara, karakteristik rata-rata rakyat kebanyakan, yang populasinya dalam masyarakat banyak disebut abnormal, tidak diterima dimasyarakat, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.¹⁹

2. Homoseksual (*Liwath*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Liwath* adalah persetubuhan anatar sesajama jenis, seperti laki-laki dengan laki-laki atau disebut homoseksual. *Liwath* dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 diartikan

¹⁸ Alivia Kinanthi, dkk, “Konsep *Liwath* Di Zaman Modern Dengan Perspektif Al-Qur’an Studi Tematik”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5, No.4, April (2025), hlm 1563.

¹⁹ Suardi, *Sosiologi Komunitas Menyimpang*, Cet I, (Yogyakarta: Penerbit writing Revolution 2016), hlm 5.

perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.²⁰

Homoseksual menurut KBBI adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, dan kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang sejenis. Homoseksual menurut Dadang Hawari yaitu rasa tertarik secara perasaan kasih sayang, hubungan emosional dan atau secara erotic, terhadap jenis kelamin yang sama, dengan atau tanpa hubungan seks dengan mulut atau dubur.²¹

3. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Kebijakan adalah prinsip penuntun ke arah realisasi tujuan organisasi, Kebijakan adalah kerangka kerja umum dari serangkaian program dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.²²

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukuhkan atau menerapkan norma hukum sebagai pedoman bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

²⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

²¹ Ani Khairani, dkk, "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.7, No.2, Oktober (2018), hlm 118.

²² Indra Kristian, "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21, No. 2, (2023), hlm 89.

²³ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, 2019, file:///C:/Users/Asus/Downloads/Pengantar Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum-Nur Solikin (2) (3).pdf.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani yaitu “methodos”, artinya cara atau jalan. Dalam konteks Upaya ilmiah ini, metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu cara yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi focus ilmu. Logos, dalam hal ini, merujuk pada pengetahuan. Jadi, metodologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja.²⁴ Metodologi penelitian dapat dikatakan juga sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan berdasarkan pada pandangan dan pemikiran sebelumnya yang berkaitan dan kemudian melakukan tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan sebatas pada lingkup pengetahuan tersebut.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan kerangka dasar yang digunakan peneliti dalam melihat, memahami, dan menganalisis suatu permasalahan secara sistematis. Dalam proposal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada proses pemahaman terhadap fenomena hukum secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada fakta empiris, tetapi juga pada makna, nilai, serta interpretasi norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam.²⁶

Pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian hukum, terutama dalam rangka menggali, memahami, dan menjelaskan norma-norma

²⁴ Tamaulina, dkk, “*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*”, (karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023), hlm 1.

²⁵ Siti Herlinda, Muhammad Said, & Nuni Gofar, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010), hlm. 2.

²⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Matarram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

hukum dari sudut pandang teoritis maupun doktrinal. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (*Liwath*) Di Banda Aceh (Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Praktek Penegak Hukum, dengan cara menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, peraturan internal Polri, kitab-kitab fikih, dan literatur hukum lainnya. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berhubungan dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara nyata pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber dengan instansi yang terlibat dalam menangani kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*Liwath*) di Banda Aceh,

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 343.

²⁸ Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm 28.

Perolehan data primer ini dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), dan wawancara.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa dokumen perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini serta dari hasil riset yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.³⁰

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu referensi tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, atau glosarium yang menunjang pemahaman konseptual dalam kajian ini dan lainnya yang ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memahami dan menganalisis data yang dikumpulkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data yang melibatkan pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang diwawancari untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi yang relevan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan pendapat atau persepsi secara mendalam dari seorang terhadap permasalahan yang diteliti apabila respondennya atau informasinya kecil atau sedikit.³¹ Wawancara juga sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan fakta melalui

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007, hlm.16.

³⁰ Nazar, Bakry. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2.

³¹ Sulaiman Saat, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Penelitian Pemula*, Cet II, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), hlm 85.

percakapan atau interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman praktik dilapangan serta relevansinya dengan perspektif hukum Islam.

b. Obsevasi

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi juga merupakan dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.³² Dalam ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kejadian, fenomena, dan kasus perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekitar, dan mengaitkan dengan latar belakang permasalahan yang telah dibuat oleh penulis. Pengumpulan datanya juga bisa melalui video-video yang tersebar dari media sosial, dan video-video online lainnya. Data yang telah diamati akan dipilih dan dipilah sesuai dengan tingkatan kepentingan (urgensi) dari penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan satuan dasar, dan juga dapat dikatakan bahwa analisis adalah proses mengurai (memecah) sesuatu menjadi bagian-bagian.³³ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dalam kerangka pendekatan yuridis empiris. Analisis ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, dan membandingkan data hukum yang diperoleh, baik dari sumber primer seperti hasil wawancara, maupun sumber sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis

³² Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet I, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 90.

³³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet I, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm 92.

secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian atau pertentangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (*Liwath*) Di Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Aceh), Proses analisis ini diawali dengan seleksi dan penyusunan data berdasarkan relevansi terhadap rumusan masalah, kemudian dilakukan interpretasi hukum terhadap norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara ketentuan hukum positif dan kaidah hukum Islam guna mendapatkan kesimpulan yuridis yang objektif dan valid.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses seleksi terhadap data sekunder yang relevan, kemudian disusun secara sistematis dan logis agar membentuk keterkaitan yang erat antara data primer dan data sekunder. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dianalisis memiliki kesinambungan informasi yang mendukung fokus permasalahan penelitian. Selain itu, analisis data juga mencakup pemeriksaan ulang terhadap informasi yang diperoleh dari responden, dengan menekankan aspek kelengkapan jawaban, kejelasan informasi, konsistensi antar pernyataan, serta relevansi data terhadap topik yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didapatkan dengan tujuan memudahkan pemahaman dan penulisan. Maka dari itu proposal skripsi ini dibuat oleh peneliti ada empat bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar pembaca lebih mudah memahami. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan, yang berisi gambaran secara umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, bab ini menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap kasus *Liwath* dan sanksi bagi pelakunya, kebijakan pemerintah Aceh terhadap penegakan Qanun Jinayah

tentang Liwath, kemudian dasar hukum tentang perilaku menyimpang sesama jenis (Liwath).

Bab tiga, yaitu bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penegakan hukum dan kebijakan pemerintah terhadap pelaku Liwath di Banda Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Kemudian penanganan pihak terkait dalam menangani kasus perilaku menyimpang sesama jenis (Liwath).

Bab empat, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB II

TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN KONSEP LIWATH

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (*Liwath*) dan sanksi bagi pelakunya

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, demi memastikan hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara, yang melibatkan aparat keamanan dan pengadilan untuk memeriksa dan memproses Tindakan yang melanggar hukum. Secara konsepnya, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan putusan hakim semata. Pada hakikatnya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses tersebut. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor tersebut mampu mendukung berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta menghasilkan dampak positif melalui proses penegakan hukum. Agar tujuan tersebut dapat

³⁴ Soerjono Soekarnto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm 7.

tercapai secara efektif, pelaksanaan penegakan hukum harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang bersumber dari substansi peraturan itu sendiri. Kendala tersebut antara lain:

- a) Tidak terpenuhinya asas-asas pembentukan dan keberlakuan peraturan perundang-undangan;
- b) Belum tersedianya peraturan pelaksana yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan undang-undang secara optimal;
- c) Adanya ketidakjelasan rumusan atau istilah dalam undang-undang yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran serta ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum (Aparatur Hukum)

Faktor penegak hukum merujuk pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum. Istilah penegak hukum mencakup seluruh aparat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penegakan hukum, seperti hakim, jaksa, kepolisian, advokat, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Sebagai kelompok yang menjadi teladan dalam masyarakat, penegak hukum dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan untuk memahami serta mengakomodasi aspirasi masyarakat. Selain itu, mereka juga harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan sosial, dengan menyadari bahwa setiap permasalahan tersebut berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum.

c. Faktor Sarana Prasarana (Fasilitas)

Keberhasilan dan kepastian dalam penanganan suatu perkara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang dialokasikan dalam program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam konteks pencegahan dan penindakan tindak pidana yang dilakukan melalui sarana komunikasi atau teknologi, diperlukan dukungan fasilitas dan teknologi yang mampu mendeteksi

terjadinya tindak pidana secara efektif. Pemanfaatan teknologi tersebut berperan penting dalam meningkatkan kepastian, ketepatan, dan kecepatan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Pada dasarnya, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sikap, pandangan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat cenderung memaknai hukum sebagai aparat penegak hukum, sedangkan sebagian lainnya memandang hukum sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan persepsi tersebut memengaruhi respons masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi atau pemidanaan sering kali hanya menimbulkan rasa takut kepada aparat penegak hukum, bukan membangun kesadaran dan kepatuhan hukum yang lahir dari pemahaman serta kesadaran masyarakat itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, kebudayaan atau sistem hukum mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai pencari keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang dianggap baik untuk dijalankan serta perilaku yang dipandang tidak baik sehingga harus dihindari. Dengan demikian, kebudayaan memiliki peran penting dalam

membentuk sikap dan perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan hukum. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
- c) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.³⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu norma hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila dapat diterapkan secara konsisten, dipatuhi oleh masyarakat, serta mampu menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari tingkat pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Keefektifan suatu undang-undang di pengaruhi oleh tiga faktor yang dikenal sebagai teori efektivitas hukum, faktor tersebut adalah:³⁶

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan penegak hukum dimana penegakan hukum berhubungan secara langsung dengan bidang penegakan hukum.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan suatu sikap masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Masyarakat akan menjadi faktor pendukung apabila

³⁵ Soerjono Soekarnto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2019), hlm 8-10.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masysrakat*, (Bandung: Rajawali), hlm 13.

masyarakat dapat mematuhi aturan yang ditetapkan dapat diterapkan dan sebaliknya, masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam suatu penegakan yang dimaksud apabila masyarakat tidak dapat mematuhi aturan yang ada.

Para pelaku homoseksual (liwath) ini merasa mereka benar dengan melakukan perilaku menyimpang tersebut, karena mereka berpegang teguh terhadap HAM yang ada di Indonesia. HAM yang memiliki arti yaitu hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.³⁷ Namun Hak Asasi Manusia ini dalam konstitusi Indonesia juga memiliki batasan seperti tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan Hak Asasi Manusia oleh konstitusi Indonesia adalah upaya untuk menjaga kepentingan bangsa, maka dari itu Hak Asasi Manusia tidak bisa dijadikan tameng untuk dapat mengusik dan mengganggu hak orang lain ataupun kepentingan publik.³⁸

Dalam hal ini Aceh sendiri tidak mengambil prinsip bahwa homoseksual (Liwath) ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang bebas saja untuk dilakukan dimana-mana, tetapi Aceh mempunyai aturan sendiri yang dibuat oleh pemerintah kotanya yaitu Qanun Aceh, yang dimana di dalam Qanun tersebut sudah dijelaskan bahwasanya perbuatan menyimpang tersebut sangat tidak boleh untuk dilakukan, baik itu di Aceh sendiri maupun di Indonesia. Qanun Aceh ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan menyimpang (Liwath) akan dikenakan sanksi atau uqubat sebagai bentuk penegakan hukumnya, yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

³⁷ Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998.

³⁸ Agung Rizki Lutfi Hidayat, *Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vol 27, No 18, Jurnal Dinamika, Juli (2021), hlm 2666-2667.

Sanksi adalah tindakan atau ancaman dalam menghukum seseorang yang melanggar aturan, demi mematuhi aturan, undang-undang yang telah dilanggar. Sedangkan uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah, ataupun balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.³⁹

Perbuatan menyimpang sesama jenis (Liwath) tersebut adalah perbuatan yang sangat di larang di dalam agama maupun di negara kita sendiri. Dalam hal ini orang yang melakukan perbuatan tersebut akan di berikan sanksi yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum terdapat sanksi tentang orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang sesama jenis (Liwath), tetapi di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sudah dituliskan sanksi yang akan diberikan untuk orang yang melakukan perbuatan menyimpang sesama jenis (Liwath), yaitu terdapat dalam pasal 63 ayat 1,2, dan 3.

Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberi efek jera yang kuat, untuk memastikan bahwa pelaku merasakan kosenkuensi dari perbuatan mereka, dan mencegah orang lain dari melakukan pelanggaran serupa. Penerapan sanksi ini dilakukan secara ketat dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.⁴⁰

Aceh benar telah membuat aturannya sendiri untuk pelaku yang melakukan perbuatan menyimpang sesama jenis (Liwath) ini. Hak Asasi Manusia bukan tumpuan bagi Aceh untuk menjadikan perbuatan menyimpang ini sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan, siapapun orang yang melakukan perbuatan

³⁹ Dini Ulya, “Pelaksanaan 'Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar' Iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG)”, vol 1, no. 1 (2020), hlm 200.

⁴⁰ Kasir Abadi, dkk, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Gayo Lues*, Vol 5, No 2, Rio Law Jurnal, 2024, hlm 861.

menyimpang sesame jenis (Liwath) ini mereka akan mendapatkan sanksi seperti apa yang sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

B. Kebijakan Pemerintah Aceh Terhadap Penegakan Qanun Jinayah Tentang Liwath

Pemerintah Aceh, melalui Gubernur serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dengan ini mendukung terhadap penegakan Qanun Jinayat sebagai wujud kesetiaan terhadap prinsip-prinsip syariat islam. Dalam hal ini ada beberapa kelembagaan yang terlibat dalam penegakan Qanun Jinayah tentang Liwath di Aceh, yaitu:

1. Satpol PP dan WH

Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam dalam menegakkan Qanun Jinayat, Satpol PP dan WH melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh, serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan dalam Penegakan Syariat Islam yang berkaitan dengan kebijakan Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh, yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.⁴¹

2. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah yaitu pengadilan khusus yang dibuat hanya di Aceh dalam lingkungan Perdilan Agama dan Peradilan Umum, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus,

⁴¹ Allif Nurahman, *Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh*, Qanun Hukum Jinayat, vol 1, no. 1, 2019, hlm 62–78.

dan menyelesaikan perkara yang meliputi tentang Jinayah (hukum pidana islam) yang ada di Aceh salah satunya yaitu Liwath, perkara Liwath ini diperiksa langsung oleh Mahkamah Syar'iyah serta diberikan langsung sanksi atau uqubat terhadap pelaku yang melakukannya.

Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berwenang dalam perkara Jinayah Liwath tapi juga berwenang dalam menyelesaikan perkara lain dalam bidang Aqidah, Ibadah dan syair Islam, serta dalam perkara lainnya. Mahkamah Syar'iyah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 sebagai bagian dari sistem Peradilan di Indonesia.⁴²

3. Kejaksaan

Lembaga ini berperan sebagai penuntut umum dalam perkara-perkara yang terjadi di Aceh salah satunya perkara Jinayah yaitu Liwath. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki tanggung jawab untuk Menyusun surat dakwaan dan mengajukan tuntutan pidana ke Mahkamah Syar'iyah. Jaksa Penuntut Umum juga berwenang untuk melakukan pengawasan, melakukan penuntutan, melakukan penyidikan, dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang termuat Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁴³

Oleh karena itu, eksekusi hukuman yang telah di putusan oleh hakim bagi pelaku liwath dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan uqubat yang telah diputuskan, dan pelaksanaan tersebut dilakukan secara terbuka ditempat umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat, namun tetap juga menjaga martabat terhukum.⁴⁴

⁴² Laela Fakhriah, Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia", vol 3, no. 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2013, hlm 122.

⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

⁴⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Dalam hal ini dasar kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam penegakan jarimah liwath berpedoman pada beberapa dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- b. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat.
- c. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 pemerintah tentang Hukum Acara Jinayat.
- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban mendukung pelaksanaan syariat Islam melalui organisasi perangkat daerah, khususnya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) serta Dinas Syariat Islam, dengan tetap berkoordinasi bersama Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah dalam proses penegakan hukum.⁴⁵

Adapun bentuk kebijakannya adalah kebijakan preventif pemerintah Kota Banda Aceh dalam menempatkan upaya pencegahan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Qanun Jinayat. Kebijakan preventif ini dilakukan melalui sosialisasi Qanun Hukum Jinayat, penyuluhan kepada masyarakat, pembinaan generasi muda, dakwah dan Pendidikan keagamaan, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Syariat Islam. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran syariat, termasuk jarimah liwath.⁴⁶ Kebijakan repesif pemerintah kota Banda Aceh melalui satpol PP dan Wilayatul Hisbah melakukan:

- a. Patroli rutin
- b. Pengawasan Lokasi yang berpotensi menjadi tempat pelanggaran syariat.
- c. Menerima laporan masyarakat

⁴⁵ Syaiful Mubarak, "Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum", Vol 6, No 2, 2024, Jurnal Hukum Lex Generalis, hlm 5 dan 6.

⁴⁶ Selvia Junita Praja, Wia Ulfa, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh", Vol 3, No 1, 2020, Jurnal Kebijakan Pemerintah, hlm 17.

- d. Penangkapan dan penyelidikan awal terhadap dugaan pelaku
- e. Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- f. Pelimpahan perkara kepada Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah.

Kemudian terdapat kebijakan pembinaan pemerintah kota Banda Aceh terhadap pelanggaran syariat islam melalui pembinaan keagamaan, konseling, pembinaan moral, edukasi hukum Islam, pendampingan oleh Dinas Syariat Islam dan tokoh agama. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan Qanun Jinayah tentang Liwath ini merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi khusus yang dimiliki Aceh dalam menerapkan Syariat Islam. Penegakan aturan hukum tersebut dilaksanakan melalui sebuah sistem yang melibatkan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas dan penyelidik, Kejaksaan sebagai pihak yang menuntut, Mahkamah Syar'iyah sebagai Lembaga peradilan.

Pemerintah Aceh tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan tersebut dengan dasar hukum yang kuat serta dukungan dari masyarakat Aceh, karena masyarakat Aceh yang terlahir dalam mayoritas Islam, dan Islam sangat menolak perilaku Homoseksual yang sangat berbahaya akan kerusakan dan tidak terjaga Marwah harga diri manusia dan keturunannya. Oleh sebab itu, proses penegakan ini tidak hanya melalui penerapan sanksi cambuk, tetapi mencakup langkah-langkah pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan demi untuk menjaga masyarakat Aceh agar terhindar dari perbuatan menyimpang sesama jenis (Liwath).⁴⁷

Di samping itu, keberhasilan penegakan Qanun Jinayat sangat dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas melakukan penertiban dan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran syariat Islam, tetapi juga

⁴⁷ Syarifah Rahmatillah, *Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah Sebagai Upaya Mengendalikan Kebebasan Amoral Manusia*, vol 10, no. 1, 2022, Jurnal Serambi Tarbawi, hlm 48.

berfungsi sebagai aparat yang memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan Qanun Jinayat. Selanjutnya, penyelesaian perkara dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.⁴⁸

Meskipun demikian, efektivitas penegakan Qanun Jinayat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur, masih adanya masyarakat yang belum memahami secara utuh substansi Qanun Jinayat, serta perkembangan teknologi informasi yang mempermudah penyebaran perilaku menyimpang melalui media digital. Oleh karena itu, selain penegakan hukum secara represif, diperlukan penguatan kebijakan preventif melalui pendidikan agama, pembinaan keluarga, pengawasan lingkungan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar tujuan pembentukan Qanun Jinayat dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap jarimah liwath tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku dan menjaga ketertiban sosial secara berkelanjutan.⁴⁹

C. Dasar Hukum Tentang Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (*Liwath*)

Liwath adalah perilaku menyimpang yang secara seksual telah mendapatkan perhatian dari berbagai sistem hukum, baik itu hukum islam (fiqh), hukum positif nasional dan peraturan daerah Aceh. Di Indonesia, regulasi hukum

⁴⁸ Kasir Abadi, Lola Yustrisia, dan Riki Zulfiko, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues)," RIO LAW JURNAL, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 859.

⁴⁹ Ridho Alhamdi dan Qatrin Nada, "Evaluasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh," Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 2, 2016, hlm. 115–131.

tentang liwath mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sekali dengan adanya berbagai produk legislasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung yang mengatur perilaku tersebut.⁵⁰

Dalam hukum Islam berdasarkan sumber hukum yaitu Al-qur'an dan Hadist, di dalam Al-qur'an surah Al-A'raf ayat 80-81, surah An-Naml ayat 54-55, surah Al-Ankabut ayat 28-29, dijelaskan tentang hukum melakukan Liwath itu tidak dibolehkan dan haram dilakukan, liwath adalah perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh kaum nabi Luth. Salah satu tugas perempuan diciptakan untuk bisa memenuhi nafsu laki-laki, bukan sebaliknya laki-laki melampiaskan nafsunya kepada laki-laki.⁵¹ Qur'an surah Hud ayat 77-83 menjelaskan hukuman atau azab bagi orang yang melakukan liwath yaitu, Allah memberikan hujan batu sebagai kosekuensi atas perbuatan yang telah mereka lakukan yang jelas-jelas Allah saja tidak terima.

Dalam sumber hukum hadist menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw sangat melarang umatnya melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaum nabi Luth, dikarenakan Allah sendiri yang telah mengatakan bahwa perbuatan Liwath itu adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh umat islam dan umat yang lainnya. Hukum islam sendiri sudah jelas bahwa Liwath suatu perbuatan yang haram untuk dilakukan bukan untuk aturan sosial, tetapi untuk perlindungan diri manusia itu sendiri agar terhindar dari apa yang tidak inginkan.⁵²

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan peraturan daerah yang mengatur hukum pidana islam (jinayat) di Aceh. Pembentukannya merupakan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah daerah. Sebelum lahirnya

⁵⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 1-5.

⁵¹ Q.S Al-A'raf [7]:80-81. Terjemahan dari Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), ([Surah Al-A'raf - 80-81 - Quran.com](http://SurahAl-A'raf-80-81-Quran.com)).

⁵² HR. Abu Dawud, No 4462. At-Tirmizi, No 1456; HR. Ibnu Majah, No 2561, (Terpeliharanya Darah Seorang Muslim - Majalah As-sunnah).

qanun ini, pengaturan pidana syariat masih tersebar dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 kemudian mengintegrasikan dan memperluas pengaturan tersebut sehingga mencakup sepuluh jenis jarimah, termasuk liwath dan musahaqah. Qanun jinayat dibentuk untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵³

Jarimah liwath merupakan salah satu dari sepuluh jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Liwath dipahami sebagai bentuk hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki yang dilarang menurut syariat Islam. Pengaturannya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai moral, agama, dan ketertiban masyarakat menurut sistem hukum yang berlaku di Aceh.⁵⁴

Peraturan daerah Aceh yang disebut qanun jinayat Aceh, dengan jelas tertulis bahwa Jarimah Liwath yaitu perbuatan yang tidak boleh sama sekali dilakukan baik itu sesama dewasa maupun dengan anak-anak. Hukuman perbuatan Liwath ini sudah dicantumkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang terdapat pada bagian kesepuluh dalam pasal 63 ayat 1 sampai 3.

Ayat 1 *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”*.

⁵³ Zulkarnain Lubis, “Menyambut Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014”, (MENYAMBUT QANUN JINAYAH NOMOR 6 TAHUN 2014 – Website Resmi Mahkamah Syar’iyah Aceh)

⁵⁴ Kasir Abadi, Lola Yustrisia, dan Riki Zulfiko, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues”, Vol. 5, No. 2, 2024, Rio Law Jurnal, hlm. 856.

Ayat 2 *“Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda pling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.*

Ayat 3 *“Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk pling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.*⁵⁵

Ketentuan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pembentuk qanun menetapkan jarimah liwath sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh syariat Islam. Dalam konsep hukum pidana Islam, pemberian sanksi ta'zir bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terulangnya perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pemberian alternatif sanksi berupa cambuk, denda, atau pidana penjara memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, keadaan yang menyertai tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap jarimah liwath tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengandung tujuan edukatif dan preventif dalam rangka menjaga ketertiban sosial di Aceh.⁵⁶

Pengaturan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mencerminkan pelaksanaan kekhususan Aceh dalam menerapkan

⁵⁵ Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵⁶ Abadi, Kasir, Lola Yustrisia, dan Riki Zulfiko. *"Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues)"*, RIO LAW JURNAL, Vol. 5, No. 2, 2024, hln 859-866.

syariat Islam sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap liwath tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap agama, keturunan, dan kehormatan. Oleh sebab itu, keberadaan ketentuan pidana terhadap liwath dipandang sebagai instrumen hukum untuk memelihara ketertiban sosial, menjaga moral masyarakat, serta mencegah berkembangnya perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh.⁵⁷

Dalam praktiknya, penerapan sanksi terhadap pelaku liwath tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Jinayat. Hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk menilai fakta persidangan, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penerapan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tetap memperhatikan prinsip-prinsip peradilan yang adil sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Danial, "*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama*", Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 54–67

⁵⁸ Endri Ismail, "*Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 123–145.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *LIWATH* DI BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

1. Sejarah Berdirinya Instansi atau Lembaga

a. Dinas Syariat Islam Aceh

Dinas Syariat Islam Aceh dibentuk sebagai perangkat daerah, merupakan respon konkrit untuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. Tahun pertama kelahiran Dinas Syariat Islam ini dilalui dengan suka dan duka, Dinas Syariat Islam ini lahir dengan modal nilai kebersamaan, transparansi, dan profesionalisme yang melangkah walaupun lambat tetapi pasti.

Lembaga ini lahir untuk mewadahi berlangsungnya sistematis yang menjadi suatu keharusan, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 terwujudnya dalam bentuk Dinas Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam lahir karena terlalu banyak Hasrat dan permintaan masyarakat yang tidak terpenuhi karena kendala sumber daya sebagaimana dikedepankan terdahulu, yang sangat mustahil mewujudkan suatu gagasan yang demikian besar dalam ukuran besar dengan menerobos dan berpacu lewat waktu yang terbatas tanpa dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia pilihan serta dana yang memadai dan sangat tidak mungkin melaksanakan program Syariat Islam dengan mejudukan proses yang instan. Dinas Syariat Islam ini beralamat di Jln. T Nyak Arief No. 111, Jeulingke. Banda Aceh.⁵⁹

⁵⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, (Dinas Syariat Islam Aceh | Halaman SEJARAH DSI).

b. Sejarah berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berdiri pada tahun 1945, pada saat itu bernama Komite Nasional Daerah (KND). Hal ini sesuai dengan Peraturan Peralihan dari UUD 1945 dan diusul Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945. Keresidenan Aceh dijadikan Provinsi oleh Wakil Perdana Menteri sesuai PP No. 8 tahun 1948 pada tanggal 17 Desember 1948 dan DPRD Aceh berdiri sesuai dengan PP No. 11 Tahun 1948 dari tahun 1949-1950. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), beralamat di Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh Km. 0 Kuta Alam- Banda Aceh, 13111.

Sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 1960 dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDGR) tahun 1961-1964, yang sesuai dengan UU No. 181 Tahun 1965 DPRDGR Tahun 1965-1966. Dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959 (Missi Hardi), maka sejak tanggal 16 Mei 1959, Aceh diberi status “Daerah Istimewaa” dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sejak saat itu, Aceh memiliki hak otonomi yang luas dalam bidang Agama, Adat dan Pendidikan, kemudian DPRD di Aceh, ditetapkan sesuai hasil Pemilu.⁶⁰

2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

a. Dinas Syariat Islam Aceh

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan memberikan layanan terkait syariat islam, Dinas Syariat Islam Aceh memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut dirumuskan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh, khususnya terkait dengan syariat islam di Aceh.

⁶⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Sejarah).

Visi dari Dinas Syariat Islam Aceh adalah *Terwujudnya masyarakat aceh yang damai, adil, sejahtera dan bermatabat berdasarkan syariat islam*. Visi tersebut mencerminkan komitmen lembaga untuk membangun masyarakat Aceh yang Makmur, berakhlak, dan menjadikan syariat islam sebagai landasan kehidupannya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Syariat Islam Aceh (DSI) memiliki beberapa misi, yaitu:

- a. Membina kegiatan keagamaan umat islam dalam bidang Aqidah, ibadah dan akhlak.
- b. Membina kelembagaan hukum, Kerjasama, dan penataan perundang-undangan syariat islam.
- c. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama islam (da'i) dan lembaga-lembaga agama.
- d. Membina aktivitas peribadatan, penyamarakan syair islam dan memfalsilitasi ketersediaan sarana keagamaan.
- e. Membina lembaga pengembangan tilawatil qur'an dan meningkatkan penghayatan dan pengalaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Melakukan penataan, pengelolaan dan pengembangan masjid Raya Biturrahman dalam pelayanan umat.
- g. Melakukan kajian, pelatihan (training) dan pengembangan sumber daya syariat.
- h. Membina kemakmuran dan membangun toleransi anar umat beragama.⁶¹

⁶¹ Dinas Syariat Islam Aceh, (Dinas Syariat Islam Aceh | Halaman VISI DAN MISI).

b. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki unsur untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di Aceh. Lembaga ini mempunyai pelayanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan Aceh, perwakilan rakyat, dan pembuatan kebijakan daerah.

Adapun visi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ini adalah *Tercapainya citra lembaga yang transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka pelaksanaan secara optimal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).*

Dalam mewujudkan visi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sesuai mekanisme yang ada.
- b. Mensinergikan pemahaman dari alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- c. Meningkatkan keterbukaan atau transparansi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- d. Meningkatkan keterlibatan semua komponen masyarakat dalam pengambilan Keputusan dengan cara menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang sebagai bahan masukan.
- e. Meningkatkan komunikasi dengan semua komponen.⁶²

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga atau Instansi

a. Dinas Syariat Islam Aceh

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan syariat Islam, Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai

⁶² Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Visi dan Misi).

tugas pokok dalam melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan syariat Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Syariat Islam Aceh menyelenggarakan beberapa fungsinya, yaitu:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang.
- 3) Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam.
- 4) Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam dan pemberdayaan tenaga da'i.
- 5) Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat.
- 6) Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta terjalinnya kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya.
- 7) Pembinaan UPTD.⁶³
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki tugas dan fungsinya, antara lain:

- 1) Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan.

⁶³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- 5) Memberitahukan kepada Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
- 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- 7) Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh.
- 8) Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.
- 11) Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan.
- 12) Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.⁶⁴

⁶⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Tugas dan Fungsi)

3. Struktur Organisasi Lembaga atau Instansi

a. Dinas Syariat Islam Aceh

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga dalam memberikan pelayanan terkait syariat islam yang bertanggung jawab. Adapun bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan pemimpin tertinggi dalam lembaga Dinas Syariat Islam Aceh, yang bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan program serta kebijakan syariat Islam di Aceh.

2) Sekretaris

Sekretaris berada di bawah kepala dinas yang memiliki tugas membantu kepala dinas dalam urusan administrasi, perencanaan program, keuangan, dan kepegawaian.

3) Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia

Bidang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan hukum syariat islam serta perlindungan hak asasi manusia sesuai syariat.

4) Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i

Bidang ini bertugas memberikan penyuluhan agama dan pembinaan terhadap tenaga da'i agar dakwah islam dapat berjalan dengan baik di masyarakat.

5) Bidang Peribadatan, Syair Islam dan Pengembangan Sarana

Keagamaan

Bidang ini bertanggung jawab dalam pembinaan kegiatan ibadah, syair Islam, serta pengembangan sarana keagamaan.

⁶⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, (Dinas Syariat Islam Aceh | Halaman STRUKTUR ORGANISASI).

6) Bidang Pengelolaan Mesjid Raya Baiturrahman

Bidang mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan Masjid Raya Baiturrahman sebagai pusat ibadah dan syair Islam Aceh.

7) Bidang Pengembangan dan Pemahaman

Bidang ini berfokus pada peningkatan pemahaman, pengkajian, dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an di Tengah masyarakat Aceh, juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam melalui Pendidikan dan pembinaan keagamaan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Adapun struktur organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) disusun untuk melaksanakan tugas lembaga dalam melaksanakan perannya sebagai perwakilan rakyat daerah.⁶⁶

- 1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRA, terdiri dari:
 - a) Sekretaris DPRA
 - b) Bagian Umum
 - c) Bagian Program dan Keuangan
 - d) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - e) Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.
- 2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a) Subbagian tata usaha dan kepegawaian
 - b) Subbagian rumah tangga
 - c) Subbagian perlengkapan.
- 3) Bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a) Subbagian perencanaan dan penganggaran
 - b) Subbagian verifikasi

⁶⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Struktur Sekretariat DPRA)

- c) Subbagian akuntansi dan pelaporan.
- 4) Bagian persidangan dan perundang-undangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari
 - a) Subbagian kajian perundang-undangan
 - b) Subbagian persidangan dan risalah
 - c) Subbagian humas, protocol, dan publikasi.
- 5) Bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a) Subbagian fasilitas penganggaran
 - b) Subbagian fasilitas pengawasan
 - c) Subbagian Kerjasama dan asprasi.⁶⁷

B. Penegakan Hukum dan Kebijakan Pemerintah Aceh Terhadap Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (Liwath)

Penegakan hukum dan kebijakan pemerintah terhadap kasus perilaku menyimpang sesama jenis (Liwath) dapat dilihat dari bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat Aceh khususnya pelaku Liwath. Pelaksanaan pengawasan tersebut mencakup sosialisasi, penyuluhan Kesehatan, edukasi, penyelenggaraan konseling, rehabilitasi (baik itu fisik, mental, dan sosial terhadap korban), dan pemantauan media internet.⁶⁸

Untuk mengetahui secara jelas bagaimana penegakan hukum dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh terhadap kasus menyimpang yang terjadi dilapangan, peneliti melakukan wawancara dengan dua orang informan yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan Qanun dan layanan di lembaga pelaksanaannya. Berikut hasil wawancaranya:

⁶⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Struktur Sekretariat DPRA)

⁶⁸ Heni Nur Febriyanti, dkk, “Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Kelompok LGBT Ditinjau Dari Perspektif HAM (Analisis Yuridis Peraturan Derah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021)”, Jurnal Unes Law Review, Vol 6, no. 3, hlm 9287, Maret (2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Husni, ada beberapa peran dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, seperti mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap masalah yang ada kaitannya dengan syariat islam. Masyarakat, instansi pemerintah, dan juga keluarga merupakan koordinasi yang dilibatkan oleh Dinas Syariat Islam dalam hal terlaksana syariat islam. Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh yaitu mengkoordinasikan instansi dan masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kasus liwath ini. Dalam hal ini Dinas Syariat Islam juga membuat kegiatan serta menjadi fasilitator, memberikan anggaran kepada instansi yang membantu, seperti Satpol PP dan WH untuk mensurvei ulang apa yang terjadi di lapangan.⁶⁹

Berdasarkan qanun yang berlaku di Aceh, prosedur penegakan hukum terhadap pelaku liwath tidak dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam hanya berperan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di masyarakat. Adapun kewenangan penegakan hukum berada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) yang bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan awal, serta tindakan penegakan qanun terhadap dugaan pelanggaran syariat Islam, termasuk jarimah liwath. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap pelaku liwath di lapangan menjadi tanggung jawab Satpol PP dan WH sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku.⁷⁰

Kemudian penegakan hukum terhadap jarimah liwath diawali dengan tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Jinayat. Pada tahap ini, penyidik bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah alat bukti guna mengungkap peristiwa pidana

⁶⁹ Wawancara dengan Husni, Kepala Bidang Bina Hukum dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh, pada 13 Mei 2026.

⁷⁰ *Ibid.*, 35

serta menentukan pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, perkara akan memasuki tahap pemeriksaan di persidangan. Dalam proses persidangan, keterangan saksi dan alat bukti lainnya digunakan untuk membuktikan apakah perbuatan liwath benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim akan menilai terpenuhinya unsur-unsur jarimah yang didakwakan. Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan putusan berupa uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayat.⁷¹

Terkait kebijakan pemerintah terhadap kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*Liwath*), Dinas Syariat Islam telah menyusun berbagai regulasi yang mengatur mekanisme penegakan syariat Islam. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur penanganan kasus-kasus tertentu, seperti kekerasan seksual, tetapi juga mencakup penanganan pelanggaran syariat Islam berupa jarimah liwath. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan yang bersifat preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Aceh. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai syariat Islam serta mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kasus liwath.⁷²

Selain itu, pemerintah juga membuat program kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap anak-anak, dengan cara mendatangi sekolah-sekolah dan menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan seperti liwath merupakan salah satu perbuatan yang melanggar syariat islam, perbuatan liwath ini juga bisa menimbulkan penyakit yang bisa membahayakan bagi kita semua. Dalam hal ini pemerintah saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang bahaya liwath, tetapi pihak kesehatan pun ikut serta menjelaskan tentang bahayanya perbuatan yang

⁷¹ Dahyul Daipon, “Komperatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan”, Jurnal El-Maslahah, Vol 10, No 1, 2020, hlm 57.

⁷² *Ibid.*, 35

melanggar syariat islam tersebut. Pihak masyarakat, dan bahkan keluarga sendiri harus ikut serta dalam menjelaskan atau mensosialisasikan kepada anak-anak bahwa liwath tidak boleh terjadi di Aceh, bukan karena melanggar syariat islam tapi juga membawakan penyakit untuk kita semua.⁷³

Dalam upaya pembinaan keagamaan dan moral masyarakat, Dinas Syariat Islam Aceh menekankan pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti dakwah, ceramah, penyuluhan agama, serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Selain itu, Dinas Syariat Islam juga mendorong peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan pembinaan keagamaan dan moral sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk perbuatan liwath di kalangan generasi muda. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batasan-batasan perilaku yang dilarang dalam Islam, diperlukan kerja sama antara masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pembinaan yang berlandaskan pada ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁷⁴

Dari aspek hukum, sosial, dan budaya, perilaku liwath bukan merupakan bagian dari adat maupun budaya masyarakat Aceh yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Dalam implementasi kebijakan penanganan liwath, masih terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, salah satunya berasal dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan, pendidikan, dan pembinaan kepada anggota keluarganya agar terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku. Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan sekitarnya

⁷³ *Ibid.*, 35

⁷⁴ Fajar Ibrahim, "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh", Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 25, No 1, 2022, hlm 11.

guna mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam, termasuk perbuatan *liwath*. Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan syariat Islam di Aceh, termasuk melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap melanggar syariat Islam, salah satunya adalah jarimah *liwath*. Dengan adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan upaya pencegahan serta penanganan terhadap perbuatan *liwath* dapat dilaksanakan secara lebih efektif.⁷⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusmin, sebagai kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Sekretariat DPR Aceh, peran DPRA dalam pembentukan kebijakan Qanun yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam, Qanun Jinayat yang merupakan turunan dari Undang-Undang yang artinya Qanun Jinayat adalah Qanun syariat Islam yang tidak boleh untuk dilanggar oleh masyarakat Aceh baik itu dari segi sosial, maupun budaya yang ada di Aceh. Dalam hal proses legislasi Qanun Jinayat sudah diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Namun, tentang *liwath* perumusan Qanunnya diajukan oleh pemerintah terkait seperti Dinas Syariat Islam yang memiliki peran mengatur tentang syariat Islam di Aceh.⁷⁶

Efektivitas Qanun Jinayat yang berlaku saat ini dalam menangani kasus (*liwath*) didukung oleh alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). DPRA berupaya memastikan bahwa qanun-qanun yang telah disahkan dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk Qanun Jinayat dalam penanganan kasus (*liwath*), melalui penyediaan anggaran sebagai faktor pendukung pelaksanaannya. Alokasi anggaran tersebut telah diberikan sejak awal pemberlakuan Qanun Jinayat dan cenderung mengalami

⁷⁵ *Ibid.*, 35

⁷⁶ Wawancara dengan Rusmin, Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Sekretariat DPR Aceh, 13 Mei 2026.

peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Qanun Jinayat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dan optimalisasi alokasi anggaran agar seluruh kebutuhan fasilitas dapat terpenuhi, sehingga pelaksanaan Qanun Jinayat dalam penegakan syariat Islam di Aceh dapat berjalan lebih efektif dan maksimal.⁷⁷

Dalam proses pembentukan dan perumusan qanun, DPRA juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, termasuk penyesuaian terhadap perubahan atau perkembangan regulasi yang berlaku hingga tahun 2025.⁷⁸ Selain itu, DPRA berperan dalam melakukan penyempurnaan dan revisi terhadap regulasi Qanun Jinayat apabila ditemukan kelemahan atau kendala dalam penerapannya. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan guna menilai efektivitas pelaksanaan Qanun Jinayat serta untuk menyempurnakan aspek substansi hukum maupun mekanisme pelaksanaannya, sehingga tujuan penegakan syariat Islam dapat tercapai secara optimal.⁷⁹

Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat oleh DPRA pada dasarnya dilakukan melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga atau instansi pelaksana. Adapun pengawasan secara langsung di lapangan menjadi tanggung jawab lembaga terkait yang berwenang. DPRA tidak terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pengawasan, melainkan memantau pelaksanaan kebijakan melalui instansi pelaksana. Apabila pelaksanaan Qanun Jinayat tidak berjalan sebagaimana mestinya, DPRA dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan dan melakukan evaluasi. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada DPRA maupun kepada

⁷⁷ Selvi Juita Praja, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh", Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol 3, No 1, 2020, hlm 18.

⁷⁸ *Ibid.*, 37

⁷⁹ Zul Azami, "Efektifits Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol 20, No 1, 2026, hlm 60.

Pemerintah Aceh, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), apabila terdapat pelaksanaan Qanun Jinayat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.⁸⁰

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memberikan kebijakan terkait Qanun Jinayat dengan memberikan anggaran kepada lembaga terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, guna mendukung melaksanakan tugasnya di lapangan. Selain itu, DPRA juga menjalankan fungsi pengawasan melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat dapat berjalan secara efektif, didukung oleh ketersediaan sumber daya, sarana, dan prasarana yang memadai. Dengan adanya dukungan anggaran dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan penegakan Qanun Jinayat, termasuk dalam penanganan kasus (*liwath*), dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸¹

Terkait penerimaan laporan dari masyarakat dalam hal penegakan hukum kasus (*Liwath*) DPRA sudah membuat layanan atau web tersendiri untuk masyarakat bisa melapor dengan mudah ke DPRA, web tersebut bukan hanya terkhusus untuk kasus seperti *liwath* tetapi juga mencakup semua yang terjadi di lapangan. Kemudian terkait penegakan hukumnya masyarakat juga memiliki perbedaan pendapat, DPR menyikapi dengan baik atas aspirasi yang diberikan oleh masyarakat untuk kasus-kasus seperti *liwath*, tetapi DPR juga melihat perbedaan pendapat seperti apa yang diberikan jika itu baik untuk masyarakat maka itu akan sangat diterima dengan baik.⁸²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan kebijakan pemerintah terhadap kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*liwath*) telah dijalankan melalui prosedural antara Dinas Syariat Islam, Satpol PP

⁸⁰ *Ibid.*, 38

⁸¹ *Ibid.*, 38

⁸² *Ibid.*, 38

dan WH, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dinas Syariat Islam berperan dalam melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan, penyusunan regulasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat, serta melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya jarimah Liwath. Sementara itu, kewenangan penegakan hukum secara langsung ada pada Satpol PP dan WH yang bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki peran dalam mendukung penegakan hukum melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPRA berperan dalam pembentukan, serta penyempurnaan Qanun Jinayat guna memastikan efektivitas pelaksanaannya. DPRA juga memberikan anggaran kepada instansi terkait serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi. Kemudian masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi dan laporan melalui web yang telah disediakan.

C. Penindakan Aparat Penegak Hukum Dalam Menindak Kasus Perilaku Menyimpang Sesama Jenis (*Liwath*)

Dalam penegakan hukum dan kebijakannya, pemerintah Aceh juga melakukan penindakan terhadap kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*liwath*). Terkait proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Qanun Jinayat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses penindakan terhadap kasus perilaku menyimpang sesama jenis (*liwath*), peneliti melakukan wawancara dengan tiga informan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Khalidah Ellyani, sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan staf bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, penegakan

hukum terhadap jarimah liwath oleh Wilayatul Hisbah (WH) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang PPNS harus memenuhi persyaratan legalitas, yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik selama 45 hari di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Megamendung Mabes Polri, kemudian dilantik oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai penyidik yang sah. Dengan demikian, hanya PPNS yang telah memperoleh legalitas tersebut yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana jarimah, termasuk jarimah liwath.⁸³

Informan menjelaskan bahwa tugas Wilayatul Hisbah tidak hanya melakukan penyidikan, tetapi juga melaksanakan fungsi sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan pelaksanaan eksekusi berdasarkan permintaan jaksa. Dalam fungsi sosialisasi, Wilayatul Hisbah memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan Syariat Islam, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat beserta perubahannya, yaitu Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025. Selanjutnya, melalui fungsi pengawasan, Wilayatul Hisbah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan qanun di berbagai lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran, seperti kawasan wisata, tempat umum, maupun lokasi yang dianggap rawan terjadinya jarimah. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, Wilayatul Hisbah dapat melakukan pembinaan kepada pelaku sebelum menempuh proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁴

Tahap penyidikan terhadap jarimah liwath dimulai setelah penyidik menerima laporan, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari petugas

⁸³ Wawancara Dengan Khalidah Ellyani, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan staf bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pada 21 Juli 2026.

⁸³ *Ibid.*, 47

Wilayatul Hisbah. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan alat bukti. Alat bukti yang digunakan dapat berupa keterangan saksi, surat, foto, video, maupun barang bukti lainnya sesuai dengan ketentuan hukum acara jinayat. Penetapan seseorang sebagai tersangka hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sementara itu, pengakuan tersangka pada tahap penyidikan belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan akan memperoleh nilai pembuktian yang lebih kuat apabila disampaikan kembali di hadapan persidangan.⁸⁵

Apabila telah terdapat bukti yang cukup, penyidik berwenang menetapkan status tersangka, melakukan penahanan, penyitaan barang bukti, penggeledahan badan, penggeledahan tempat, maupun penggeledahan rumah sesuai dengan prosedur hukum. Seluruh hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baik terhadap saksi, tersangka, maupun ahli apabila diperlukan. Dalam waktu paling lama tujuh hari sejak dimulainya penyidikan, penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum sebagai bentuk koordinasi dalam proses penanganan perkara.⁸⁶

Setelah seluruh berkas perkara selesai disusun, penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada jaksa untuk dilakukan penelitian. Apabila masih terdapat kekurangan, jaksa mengembalikan berkas melalui pemberitahuan P-18 disertai petunjuk P-19 mengenai hal-hal yang harus dilengkapi penyidik. Setelah seluruh petunjuk dipenuhi dan berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa dalam proses yang dikenal sebagai tahap II. Sejak dilaksanakannya tahap II tersebut, kewenangan penyidik berakhir dan seluruh proses selanjutnya menjadi tanggung jawab jaksa, mulai dari penuntutan di persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal

⁸⁵ *Ibid.*, 47

⁸⁶ *Ibid.*, 47

pelaksanaan uqubat cambuk, jaksa sebagai eksekutor dapat meminta bantuan Wilayatul Hisbah sebagai pelaksana eksekusi sesuai dengan ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat.⁸⁷

Menurut informan, dalam menangani perkara liwath penyidik terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya persetubuhan antara sesama laki-laki sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan qanun tersebut. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, misalnya hanya ditemukan perbuatan berciuman atau tindakan yang belum memenuhi unsur jarimah liwath, maka perkara tersebut tidak dapat diproses sebagai tindak pidana liwath. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap dapat dikenakan ketentuan lain yang mengatur mengenai pelanggaran kesusilaan apabila memenuhi unsur tindak pidana yang berbeda. Dalam proses pembuktian, penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam atau perangkat elektronik milik pihak yang diduga terlibat, namun tindakan tersebut harus didahului dengan penyitaan yang memperoleh izin dari pengadilan. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu dengan kewajiban segera meminta penetapan penyitaan dari pengadilan agar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁸⁸

Informan juga menjelaskan bahwa sebagian besar penyidikan perkara liwath di wilayah Banda Aceh dilaksanakan oleh PPNS Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, sedangkan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh hanya pernah menangani satu perkara liwath hingga tahap penyidikan, yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2017 di sebuah rumah toko (rukoh). Dalam perkara tersebut, proses penyidikan diawali dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di kamar kos. Berdasarkan laporan tersebut,

⁸⁷ *Ibid.*, 47

⁸⁸ *Ibid.*, 47

penyidik memanggil saksi-saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, mengumpulkan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Keterangan saksi yang melihat langsung kejadian menjadi alat bukti utama yang kemudian diperkuat dengan barang bukti lain, seperti pakaian yang digunakan pelaku maupun hasil visum et repertum. Apabila terdapat perbedaan keterangan antara saksi dan tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan ulang dan konfrontasi guna memperoleh kesesuaian fakta sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada jaksa.⁸⁹

Kemudian diterangkan bahwa setiap perkara yang berkaitan dengan dugaan hubungan seksual wajib dilengkapi dengan visum et repertum sebagai alat bukti ilmiah. Pemeriksaan visum dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara karena PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan demikian, hasil visum menjadi salah satu alat bukti yang memperkuat proses pembuktian dalam perkara jarimah liwath sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alfian sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bapak Alfian menjelaskan bahwa liwath merupakan hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki yang dilarang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penegakan hukum terhadap pelaku jarimah liwath di Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan ketentuan qanun tersebut. Proses penegakan hukum diawali dengan penangkapan pelaku oleh masyarakat atau aparat yang berwenang, kemudian pelaku diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) untuk dilakukan penyidikan. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Apabila berkas perkara belum lengkap, jaksa akan memberikan petunjuk kepada penyidik

⁸⁹ *Ibid.*, 47

⁹⁰ *Ibid.*, 47

untuk melengkapi kekurangan yang diperlukan. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa untuk selanjutnya dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.⁹¹

Selanjutnya, jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah. Setelah menerima pelimpahan perkara, Mahkamah Syar'iyah menetapkan hari persidangan yang diawali dengan pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah seluruh proses pembuktian selesai, jaksa membacakan surat tuntutan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.⁹²

Dalam perkara jarimah liwath, tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa mengacu pada ketentuan Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu uqubat cambuk paling banyak 100 kali, atau pidana lain sesuai ketentuan qanun. Besaran tuntutan yang diajukan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan diperhitungkan sebagai pengurang pelaksanaan uqubat cambuk sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, pada salah satu perkara liwath yang pernah ditangani di Banda Aceh, jaksa menuntut terdakwa dengan pidana cambuk sebanyak 90 kali, sedangkan putusan pengadilan menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 86 kali setelah mempertimbangkan masa penahanan dan keadaan yang terungkap di persidangan.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, penanganan perkara jarimah liwath pada dasarnya mengikuti prosedur hukum acara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penanganan

⁹¹ Wawancara Dengan Alfian, Sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Pada 4 Agustus 2026

⁹² *Ibid.*, 52

⁹³ *Ibid.*, 52

perkara dimulai dari tahap penyidikan oleh penyidik, kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah dinyatakan lengkap, jaksa penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan. Selanjutnya, perkara diregister oleh pengadilan, ditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara, serta ditentukan jadwal persidangan.⁹⁴

Dalam persidangan, tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan hukum acara jinayat. Sidang diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti, termasuk keterangan saksi yang memberatkan maupun meringankan, serta pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah proses pembuktian selesai, majelis hakim memeriksa keterangan terdakwa, dilanjutkan dengan penyampaian tuntutan oleh jaksa penuntut umum, pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum, musyawarah majelis hakim, hingga pembacaan putusan. Putusan yang dijatuhkan merupakan hasil pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, termasuk mengenai jenis pidana serta batas maksimum dan minimum sanksi yang dapat dijatuhkan.⁹⁵

Kemudian juga dijelaskan bahwa sepanjang pengamatannya, prosedur penanganan perkara jarimah liwath di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terpidana yang dinyatakan bersalah akan menjalani pelaksanaan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Adapun jenis

⁹⁴ Wawancara Dengan Muzakir, Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada 28 Juli 2026.

⁹⁵ *Ibid.*, 53

pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.⁹⁶

Lebih lanjut dijelaskan bahwa para pihak yang tidak menerima putusan pengadilan diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan. Sebaliknya, apabila putusan diterima oleh para pihak, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Mengenai tugas hakim, Bapak Muzakir menjelaskan bahwa pada prinsipnya hakim bertanggung jawab atas seluruh proses penyelesaian perkara, mulai dari menerima, memeriksa, mengadili, hingga menyelesaikan perkara melalui putusan. Namun, dalam pelaksanaannya hakim tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh panitera dan aparatur pengadilan lainnya dalam menjalankan tugas-tugas administratif maupun teknis peradilan. Selain itu, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar seluruh proses administrasi dan penanganan perkara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelenggaraan peradilan dapat berlangsung secara efektif, tertib, dan profesional.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, 53

⁹⁷ *Ibid.*, 53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian, memberikan Kesimpulan dari semua yang dibahas dalam penelitian. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku perilaku menyimpang sesama jenis (liwath) di Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat beserta peraturan pelaksanaannya melalui sinergi antara Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, DPRA, serta partisipasi masyarakat. Dinas Syariat Islam berperan dalam penyusunan regulasi, pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan sosialisasi, Satpol PP dan WH melaksanakan pengawasan hingga penindakan, sedangkan DPRA menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan sebagaimana teori Soerjono Soekanto, yang didukung oleh substansi, struktur, dan budaya hukum sebagai unsur efektivitas hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh memandang jarimah liwath sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama, moral, dan ketertiban umum sehingga dikenai uqubat sesuai Qanun Jinayat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap jarimah liwath tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pencegahan, pembinaan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan ketertiban serta penegakan Syariat Islam.
2. Penindakan perkara jarimah liwath di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Proses penanganan

dimulai dari penyidikan oleh PPNS Satpol PP dan Wilayahul Hisbah, dilanjutkan dengan penelitian berkas dan penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan dan pembuktian di Mahkamah Syar'iyah, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum, menggunakan alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur jarimah liwath, serta penjatuhan uqubat dilakukan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait hal ini yakni:

1. Bagi instansi atau lembaga terkait, diharapkan Dinas Syariat Islam Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terus memperkuat sinergi dalam penegakan hukum terhadap jarimah liwath melalui peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, penguatan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antarinstansi dalam proses penanganan perkara, serta konsistensi dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penegakan hukum dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan kasus perilaku menyimpang sesama jenis (liwath) di Kota Banda Aceh, dengan memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Matarram: Mataram University Press, 2020).
- Nazar, Bakry. *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994).
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet I, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet I, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Siti Herlinda, Muhammad Said, & Nuni Gofar, *Metodologi Penelitian*, (Palembang: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010).
- Soerjono Soekarnto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).
- Sulaiman Saat, Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Penelitian Pemula*, Cet II, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020).
- Tamaulina, dkk, "*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*", (karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2023).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Jurnal

- Agung Rizki Lutfi Hidayat, *Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vol 27, No 18, Jurnal Dinamika, Juli (2021).

- Alivia Kinanthi, *“Konsep Liwath Di Zaman Modern Dengan Perspektif Al-Qur'an Studi Tematik”*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5, No.4, April (2025).
- Allif Nurahman, *Implementasi Kebijakan Hukum Jinayat Dalam Menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh*, Qanun Hukum Jinayat, vol 1, no. 1, 2019.
- Ani Khairani, dkk, *“Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam”*, Jurnal Pendidikan Islam”, Vol.7, No.2, Oktober (2018).
- Erline T.V Timpa, dkk, *“Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Rahatan Timur Minahasa Tenggara”*, Jurnal Governance, Vol. 1, No.2, (2021).
- Fajar Ibrahim, Putri Priyana, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh*, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2022.
- Fauzah Nur Aksa, Eny Dameria, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksial, Dan Transgender (LGBT)*, vol 2, no 3, Jurnal Panganbdian Cendikia, 2023.
- Hery Suprpto, *“Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Antara Jasa Penginapan Di Kota Lamongan (Studi Pada Hotel Mahkota Lamongan)”*, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Vol. 4, No. 3, Oktober 2019.
- Indra Kristian, *“Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia”*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No. 2, (2023).
- Kasir Abadi, dkk, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Gayo Lues*, Vol 5, No 2,
- Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (2020).
- Laela Fakhriah, Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, vol 3, no. 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2013.

- Muhibbuthabry, *“Upaya Antisipasi Perilaku Komunitas LGBT Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Antisipatif dan Peran Edukasi Tokoh Agama)”*, Jurnal Uin Ar-Raniry, Vol. 2, No. 7, 2020.
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Islam*, vol 46, no 1, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 2012.
- Sahat Maruli T. Situmeang, Latiffa Rojikin Putri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Vol 2, No 3, Jurnal Riset Indragiri, (2023).
- Santi Marito Hasibuan, *“Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Peyimpangan Seksual”*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, Desember (2019).
- Siti Sahara, Meta Suriyani, *Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh*, vol 1, no 1, Jurnal Ilmiah Pengaduan Kepada Masyarakat, 2019.
- Syaifullah Noor, *Penerapan Hukum Terhadap Jrimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Jinayah: studi kputusan nomor 18/JN/2017/Ms. Bna*, vol 5, no 2, Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ahn dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2022.
- Syarifah Rahmatillah, *Kriminalisasi Jarimah Liwath Melalui Qanun Jinayah Sebagai Upaya Mengendalikan Kebebasan Amoral Manusia*, vol 10, no. 1, 2022, Jurnal Serambi Tarbawi.
- Taufiq hidayat, *Gaya Hidup LGBT di Tengah Masyarakat Kota Banda Aceh*, vol 2, no 2, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, 2017.
- Dini Ulya, *“Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar’ Iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/ JN/2018/MS-KSG)”*, vol 1, no. 1 (2020)
- Heni Nur Febriayanti, dkk, *“Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual Kelompok LGBT Ditinjau Dari Perspektif HAM (Analisis Yuridis Peraturan Derah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021)”*, Jurnal Unes Law Review, Vol 6, no. 3, Maret (2024).
- Dahyul Daipon, *“Komperatif Hukum Acara Pidana Positif Dan Hukum Acara Pidana Islam (Jinayah) Aceh Dalam Proses Penyidikan”*, Jurnal El-Maslahah, Vol 10, No 1, 2020.

Fajar Ibrahim, *“Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh”*, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 25, No 1, 2022.

Selvi Juita Praja, *“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh”*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol 3, No 1, 2020.

Zul Azami, *“Efektifits Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur”*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol 20, No 1, 2026.

Deden Najmudin, *“Kewenangan Dan Sinergi Lembaga Pelaksana Hukum Jinayah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh”*, Vol 2, No 1, 2026.

Danial, *“Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama”*, Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol. 12, No. 1, 2023.

Endri Ismail, *“Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, 2018.

Ridho Alhamdi dan Qatrin Nada, *“Evaluasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh,”* Jurnal TAPIS, Vol. 12, No. 2, 2016.

Abadi, Kasir, Lola Yustrisia, dan Riki Zulfiko. *“Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues)”*, RIO LAW JURNAL, Vol. 5, No. 2, 2024.

Skripsi

Fauzah Nur Aksa, Eny Dameria, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksial, Dan Transgender (LGBT)*, vol 2, no 3, Jurnal Penganbdian Cendikia, 2023.

Fitria Wahyuning Tyas, *“Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap KaumLGBT Berdasarkan Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018”*, (Semarang: USM, 2019).

Irfan Hayatullah, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Homoseksual Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 19/JN/MS.BNA)*, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2022).

Yesi Arum Sari, *"Strategi Bimbingan Bagi LGBT Di GKI Blora Jawa Tengah"*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh.

Website

Detikcom, senin 17 Febuari 2025, (<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7756836/detik-detik-pasangan-gay-di-aceh-digerebek-warga-usai-bersetubuh>).

HR. Abu Dawud, No 4462. At-Tirmizi, No 1456; HR. Ibnu Majah, No 2561, (Terpeliharanya Darah Seorang Muslim - Majalah As-sunnah).

Mahkamah Agung, (JDIH MAHKAMAH AGUNG RI).

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Kamis 30 November 2017, (<https://ms-bandaaceh.go.id/ms-banda-aceh-menyidangkan-kasus-homoseksual/>).

Q.S Al-A'raf [7]:80-81. Terjemahan dari Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), (Surah Al-A'raf - 80-81 - Quran.com).

Dinas Syariat Islam Aceh, ([Dinas Syariat Islam Aceh | Halaman SEJARAH DSI](#)).

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Sejarah).

Dinas Syariat Islam Aceh, (Dinas Syariat Islam Aceh | Halaman VISI DAN MISI).

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Visi dan Misi).

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Tugas dan Fungsi).

Dinas Syariat Islam Aceh, (Dinas Syariat Islam Aceh | Halaman STRUKTUR ORGANISASI).

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Struktur Sekretariat DPRA).

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH | Halaman Struktur Sekretariat DPRA).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Syarifah Alfira Rahmah/220106106

Tempat/Tgl. Lahir : Geulanggang Batee, 11-07-2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : WNI/Aceh

Status : Belum kawin

Alamat : Dusun Tengah

Orang tua

Nama Ayah : Alm. Said Muhibbah

Nama Ibu : Rosmalita

Alamat : Dusun Tengah

Pendidikan

SD/MI : MIN 11 Aceh Barat Daya

SMP/MTs : MTsN 2 Aceh Barat Daya

SMA/MA : SMAN 2 Aceh Barat Daya

PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juni 2026

Penulis,

Syarifah Alfira Rahmah

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1204/Un.08/FSH.L/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106106

Nama : SYARIFAH ALFIRA RAHMAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Keuchik Daud Tengah Geulanggang batee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU LIWATH DI BANDA ACEH (STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH)***

Banda Aceh, 20 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasrul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-732921

Nomor : 1204/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106106

Nama : SYARIFAH ALFIRA RAHMAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Keuchik Daud Tengah Geulanggang batee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU LIWATH DI BANDA ACEH (STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH)**

Banda Aceh, 27 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 1204/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Satpol PP dan WH 2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 3. Kepala Kejaksaan Banda Aceh
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106106

Nama : SYARIFAH ALFIRA RAHMAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Keuchik Daud Tengah Geulanggang batee

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU LIWATH DI Banda Aceh (STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH)**

Banda Aceh, 13 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 17 Juli 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Balasan Instansi



PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM
Jalan T. Nyak Arief, Nomor 221 Banda Aceh Kode Pos (23114)
Telepon 0651 - 7551313, Faksimil 0651 – 7551312, 7551314
Laman dalacehprov.go.id , Pos-el dsii@acehprov.go.id

Banda Aceh, 18 Mei 2026 M
01 DZulhijah 1447 H

Nomor : 500.10.3.1/561
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian
Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry
di
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1204/Un.08/FSH.L/PP.00.9/04/2026 tanggal 20 April 2026 perihal tersebut diatas, maka Mahasiswa/i yang namanya tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI/ JURUSAN
1.	Syarifah Alfira Rahmah	220106106	Ilmu Hukum

benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Syariat Islam Aceh tanggal 13 Mei 2026 untuk Penulisan Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Liwath di Banda Aceh (Studi Kebijakan Pemerintah Aceh)". Sebagai tindak lanjut dari judul tersebut, maka kami harapkan agar Mahasiswa/i tersebut dapat menyerahkan 1 (satu) resume hasil Penelitian sebagai bahan masukan buat kami.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalam

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Pt. KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,



MARZUKI, S.Ag., M.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730502 200312 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh Nomor 28 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telepon (0651) 32138 (hunting), Faks (0651) 21638

website: dpra.acehprov.go.id, e-mail: set.dpraceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 000.9/0776

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmin, S.Kom., M.Si
NIP : 19780404 200604 1 007
Jabatan : Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syarifah Alfira Rahmah
NIM : 220106106
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

telah selesai melakukan penelitian ilmiah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh guna memperoleh data dalam rangka penulisan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 13 Mei 2026

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan

Rusmin, S.Kom., M.Si
Pembina

NIP. 19780404 200604 1 007

Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara

OUTLINE PERTANYAAN

DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

1. Bagaimana peran dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran syariat Islam di Banda Aceh?
2. Bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap pelaku liwath berdasarkan Qanun yang berlaku di Aceh?
3. Sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku liwath di Banda Aceh?
4. Apa saja kebijakan yang telah dibuat terkait penanganan kasus liwath di Aceh?
5. Apa saja bentuk kebijakan preventif yang dilakukan untuk mencegah praktik liwath di masyarakat?
6. Apakah terdapat hambatan dari segi hukum, sosial, atau budaya dalam implementasi kebijakan tersebut?
7. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam terkait kasus liwath yang ada di Aceh ini?
8. Pihak mana saja yang ikut terlibat dalam penanganan kasus liwath tersebut?
9. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap kasus liwath yang ada di Aceh?



OUTLINE PERTANYAAN

DPR ACEH

1. Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pembentukan kebijakan terkait penegakan syariat Islam di Aceh?
2. Bagaimana proses legislasi dalam merumuskan qanun yang berkaitan dengan pelanggaran syariat Islam terhadap kasus Liwath?
3. Bagaimana pandangan DPRA terhadap efektivitas qanun yang berlaku saat ini dalam menangani kasus liwath?
4. Apakah DPRA melihat perlu adanya revisi atau penambahan aturan terkait penanganan kasus liwath?
5. Bagaimana peran DPRA dalam mengawasi pelaksanaan qanun oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus liwath?
6. Bagaimana koordinasi antara DPRA dengan instansi seperti Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dalam pengawasan penegakan hukum?
7. Apakah DPRA menerima laporan atau aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum dan kebijakan mengenai kasus liwath?
8. Apa saja tantangan yang dihadapi DPRA dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan terkait kasus liwath?
9. Bagaimana bentuk pengawasan dan dukungan DPRA terhadap pelaksanaan penanganan kasus liwath di Aceh?
10. Apa langkah strategis DPRA ke depan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut?

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Husni, Kepala Bagian Bina Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dinas Syariat Islam Aceh, (Informan 1)



Wawancara dengan Rusmin, Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Sekretariat DPR Aceh (Informan 2)



Wawancara dengan Khalida Ellyani, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Staf Bagian Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Informan 3)



Wawancara dengan Alfian, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh (Informan 4)



Wawancara dengan Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Informan 5)

[illegible]

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Aceh

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD



Gambar 2. Struktur Sekretariat DPRA